TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN KARET DI DESA BHINATANI KECAMATAN MESUJI MAKMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SKRIPSI

Oleh :

SOHIM SAHAL TAUFIK

NIM. 210212177

Pembimbing:

Ahmad Faruq. M. Fil.I

NIP: 197511142003121001

JURUSAN MU'AMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

(IAIN) PONOROGO

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia diciptakan sebagai mahluk terbaik dibumi ini, yang penuh dengan kemuliaan dan kelebihan dibandingkan dengan mahluk Allah yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Begitupun dalam aktivitas usahanya setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. Tidak seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri. Karena dalam kesuksesan usahanya, pasti ada peran orang atau pihak lain. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses usaha adalah sukses dalam kerja sama usaha. Kerja sama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan.[1]

Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Sebagaimana firman Allah: Al-Maidah ayat 2

[1] Rahmat Syafi'I. Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004) 214.

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[2]

Dari ayat diatas, bahwa dalam hidup ini kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia, saling tolong menolong dan saling bantu membantu. manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja.

[2] Depak RI. al-Quran Dan Terjemahnya, 5: 2.

Dengan landasan iman, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan materiil, juga akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an yang mendorong muslim untuk bekerja.[3]

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.[4]

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup mengenai hubungan dengan tuhannya dan sesama manusia. Islam juga telah mengatur bagaimana cara atau ahlak berkenaan dengan hubungan antar manusia khusunya muamalah. Dalam muamalah sudah diatur bagaimana agar muamlah itu menjadi sah salah satunya tentang musaqah. Aqad musaqah atau akad kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik dan penggarap.[5]

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara pemilik kebun dan petani. Akad musaqah akan menjadi sah apabila dalam pelaksanaanya tidak bertentangan ketentuan yang

[3] Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah vol.I Terj, (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1998),48.
[4] al-Qur'an, 9, 105.
[5] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam vol. I (Jakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 300.

ditentukan oleh fiqih dalam prakteknya. Akad musaqah itu diperuntukan untuk kerjasama dalam perkebunan yang mana kebun yang digunakan dalam kerjasama sudah siap diambil hasilnya oleh pekerja dalam kata lain pemilik yang menanam benih dan tumbuh menjadi besar kemudian setelah siap ia mengerjakan orang lain untuk menggarap kebunnya. Jadi akad musaqah ini pekerja tidak menanam dari awal tapi mengerjakan apa yang telah pemilik tanam. Dalam aqad musaqah apabila pemilik kebun sudah menyerahkan kebunnya ke penggarap maka ia tidak boleh ikut campur dalam pengarapannya kecuali penggarap karet melanggar aturan yang telah ditentukan.

Aqad musaqah ialah bukan merupakan perintah dan juga tidak dilarang baik dalam al-Quran dan as-Sunah. Kegiatan semacam ini banyak sekali dilakukan di Arabia sebelum kehadiran Nabi Muammad SAW.

Pada masa Rasullulah beliau juga pernah memberikan contoh tentang bagi hasil, sebagaiman hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:

عن ابن عمرا رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم:عامل اهل خيبر بشرط مايخرج منها او زرع (رواه مسلم)

Artinya: *"dari ibnu umar" RA, sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan* kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka diberi sebagian dari hasil baik berupa buah-buahan atau hasil pertautan.[6]

Demikian halnya terhadap kerjasama yang dilakukan diperkebunan karet. Bagi masyarakat Desa Bhinatani perkebunan karet adalah sektor

[6] Imam Abi Hussein, Shoheh Muslim vol.II (Semarang: Toha Putra,tt), 1186.

pertanian yang diunggulkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari selain dari perkebunan sawit. Biasanya orang yang mempunyai perkebunan lebih, rata rata di Desa Bhinatani ia menjadi toke atau pengepul getah karet tapi juga ada pengepul yang hanya mempunyai sedikit perkebunan. Toke atau pengepul karet biasanya menggarapkan lahannya pada orang lain. Karena tidak mungkin ia bisa menggarap lahannya sendiri yang banyak. Dalam praktiknya hasil yang diperoleh penggarap karet itu 1/3 dari hasil penjualan atau 1/2. Pembagian keuntungan kerja sama tersebut didasarkan pada kebijakan suka sama suka. Namun dalam pelaksanaanya bisa terjadi kesalahpahaman, dari pengamatan penulis terhadap kerjasama diperkebunan karet di Desa Bhinatani ditemukan banyak sekali pemilik memberikan kebunnya tanpa adanya pengawasan langsung, pemilik kebun biasanya hanya menunggu hasil panenan dari pekerja lahannya.

Penggarapnnya biasanya seorang yang telah mengerjakan kebunnya ke orang lain maka pemilik kebun itu menentukan bahwa hasil getah karet setelah dipanen itu dijual kepada pemilik kebun yang juga sebagai pengepul karet. Ini dilkukan karena untuk mengindari adanya penipuan dari pekerja yang menjual hasil penennya kepada toke lain. Dari gambaran diatas, terdapat hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi apakah praktik kerjasama yang dilakukan dalam perkebunn karet tersebut kenapa hal tersebut bisa terjadi sudah sesuaikah dengan hukum fiqih. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki karena merupakan termasuk central pemasok karet terbesar dan kesehariannya masyarakat bekerja diperkebunan karet selain itu tempat penulis dengan tempat penelitian sangat dekat sehingga menambah efisiensi

dan kevalidan data penelitian. Untuk itu penulis ingin meneliti masalah ini dengan mengambil judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN KEBUN KARET DI DESA BHINATANI KEC. MESUJI MAKMUR KAB. OKI** ".

B. Penegasan Istilah.

1. Musaqah menurut Abdurrahman al-Jaziri ialah akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.[7]
2. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[8]
3. Getah adalah hasil dari karet yang nantinya dijual kepada toke atau pengepul karet.
4. Toke atau pengepul adalah orang yang membeli karet dari petani setelah dipanen.

C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani kec. Mesuji makmur kab. oki?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani kec. Mesuji makmur kab. oki?

---

[7] Abd. al-Jaziri, a1-*Fiqh 'ala Madzhabil al-Arba'ah vol. II* (JAKARTA: Raja Wali Pers, 2003), 145.

[8] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 91.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual karet di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Kab. Oki?

D. Tujuan dan Kegunaan.

Berdasarkan dari pokok masalah diatas maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan.
   a. Untuk menjelaskan terhadap pelaksanaan aqad kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki menurut hukum Islam.
   b. Untuk mengatahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki.
   c. Untuk menjelaskan terhadap aqad bersyarat dalam penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki menurut hukum Islam.
2. Kegunaan.
   a. Secara ilmiah yaitu sebagai sumbangan ilmu pengatahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah.
   b. Secara praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan fikiran dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka.

Pada umumnya penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadapa perkebunan karet itu sudah sudah banyak diteliti baik itu mengenai obyek yang dijual (hasil panen) maupun tentang system bagi hasil dalam perkebunan karet, namun penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama dioerkebunan karet belum diteliti.

Dalam pengkajian pustaka ini Penulis telah mengadakan review literartur skripsi terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul yang dilakukan oleh penulis.

Diantara skripsi yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil menyadap karet di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat" yang ditulis oleh Hermawan tahun 2009. Membahas tentang bagaimanakah tentang pelaksanaan akad bagi hasil menyadap karet di Desa Kuala Tolak dilihat dari hukum Islam dan bagaimanakah pembagian hasil yang ditentukan dengan giliran hari dan dan tidak ditakar melihat dari hukum Islam. hasil dari penelitian ini yakni akad yang dilakukan dan bagi hasil serta syarat dan rukunnya adalah sah tetapi apabila dalam pelaksanaan pembagian hasil yang ditentukan denga giliran hari dan tidak ditakar tersebut dapat terjadi gharar atau penipuan pada cara menyadap karet yaitu memanfaatkan tebal tipisnya menyadap karet, sehingga hal itu dapat merugikan bagian hasil pemilik pohon dan menguntungkan hasil penyadap.Maka, cara menyadapnya karet dengan memanfaatkan tebal tipisnya

serta rutin dan tidaknya waktu menyadap karet diDesa kuala tolak adalah tidak sah.[9]

Kedua, skripsi yang berjudul analisa hukum fiqih terhadap praktek penambahan air pada karet mentah untuk mendapatkan tambahan yang dilakukan karyawan perkebunan Tlogo di Desa Delik Kecamatan Tutang Kabupaten Semarang, oleh Sri Nuryani tahun 2009 membahas tentang praktek penambahan air pada karet mentah dan praktek pendapatan premi bagi karyawan. Hasil pembahasan dari karya tulis ini adalah secara akad sudah sesuai dengan fiqih Islam karena kerjasama sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan masing-masing pihak sudah memenuhi kewajibannya masing-masing. Akan tetapi hasil dari perkebunan karet itu yaitu karet mentah sudah ditambahi dengan air jelas itu tidak sesui dengan fiqih Islam karena salah satu pihak telah melakukan unsur penipuan atau gharar.[10]

Ketiga, skripsi yang berjudul analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan pohon kayu putih di Desa Sidoharja Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, oleh Anjar Wulan tahun 2014. Hasil pembahasan bahwa menurut analisis hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan pohon kayu putih di Desa Sidoharja Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo lebih cenderung bersifat musaqah, karena benih berasal dari pemilik lahan dan sudah terdapat di lahan. Sedangngkan menurut syarat

[9] Hermawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Didesa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009).

[10] Sri Nuryani, Analisa Hukum Fiqih Terhadap Praktek Penambahan Air Pada Karet Mentah Untuk Mendapatkan Tambahan Yang Dilakukan Karyawan Perkebunan Tlogo Didesa Delik Kecamatan Tutang Kabupaten Semarang (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009).

dan rukunnya sudah benar dan telah sesusi dengan hukum Islam dan sah menurut syara'. Untuk sistem bagi hasil ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, serta cara pembagian hasil, menurut penilaian peneliti telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan karena kedua belah pihak telah menyetujuinya, walaupun petani mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Karena menurut petani kompensasi itu menjadi ganti rugi dari bagi hasil yang terlalu kecil.[11]

F. Metode Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini untuk metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan kualitatif.

   Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif karena peneliti melihat secara keseluruhan bagaimana proses atau cara, kapan dan dimana praktik kerjasama yang dilakukan, yaitu praktik kerjasama antara pemilik kebun dengan petani, dengan beberapa sistem didalamnya.

2. Jenis penelitian.

   Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan di tempat kejadian atau tempat praktek kerjasama antara pemilik kebun dengan petani karet di Desa Bhinatani.

[11] Anjar Wulan, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih Didesa Sidoharja Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, (Skripsi: STAIN ponorogo, 2014)

3. Lokasi.

   Lokasi yang dijadikan tempat penenlitian adalah di Desa Bhinatani kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masyarakat disini mayoritas petani perkebunan karet.

4. Sumber data.

   a. Sumber data primer.

      Data primer dalam penelitian ini berupa informan yaitu yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi rumah-rumah pengepul atau toke untuk melakukan observasi. Wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait meliputi pengepul karet dan petani karet.

   b. Data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku yang memuat tentang akad musaqah dan akad tasir (penetapan harga).

5. Tehnik pengumpulan data.

   Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan dua cara yaitu observasi dan wawancara.

   a. Observasi yaitu metode ini digunakan untuk pengamatan secara langsung di lokasi yang akan dijadikan objek penelitian.

   b. Wawancara terdiri dari beberapa macam diantaranya, wawancara terstruktur, semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam skripsi ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena merupakan wawancara yang bebas. Dimana seorang peneliti tidak

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Wawancara ini merupakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktik kerjasama antara toke atau pengepul dengan petani karet dengan fenomena yang diteliti yang berhubungan dengan praktek aqad kerjasama antara pemilik kebun yang sekaligus juga sebagai toke atau pengepul karet dengan petani di Desa Bhintani Kec. Mesuji Makmur Kab. Ogan Komering Ilir.

c. Dokumentasi adalah Yaitu: catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.[12]

6. Teknik pengolahan data.
   a. Editing yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelaasan, keselerasan antara satu dengan yang lain relevansi dan keseragaman satu atau kelompok.
   b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

[12] Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, Metodologo Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Ar-Ruz, 2012), 165.

c. Penemuan hasil adalah melakukan analisa data terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan.[13]

7. Teknik Analisis Data.

a. Induktif adalah teknik analisa data dengan cara berfikir dengan mendasarkan pada pengalaman pengalaman yang diulang ulang dengan titik tolak dari pengamatan yang bersifat khusus ke yang umum.

b. Deduktif adalah analisa data dengan cara berfikir dengan mendasarkan pada pengalaman pengalaman yang diulang ulang dengan titik tolak atas masalah yang bersifat umum ke yang kusus.[14]

G. Sitematika Pembahasan.

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP UMUM TENTANG MUSAQAH DAN AKAD *TAS'IR*.

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat menganalisa permasalahan, yang meliputi: pengertian

---

[13] Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (PONOROGO:Stain Po Press, 2010), 153.

[14] Abd. Racman Assegaf, Desain Penelitian Riset Social Keagamaan Pendekatan Integritas-Interkonektif (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 66.

musaqah dan *tas'ir,* dasar hukum musaqah dan *tas'ir,* nisbah akad musaqah dan perkara yang membatalkan akad musaqah.

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN.

Bab ini merupakan hasil riset yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian yang berisi tentang kedaan geografis, social ekonomi, social pendidikan, sosial keagamaan, dan social kultural dan pelaksanaan kerjasama antara pemilik dan pengelola, dan bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola serta hukum Islam terhadap akad bersyarat dalam kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki.

BAB IV: ANALISIS

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: analisis terhadap pelaksanaan akad antara pemilik dan pengelola, dan bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola serta hukum Islam terhadap akad bersyarat dalam kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kec. Mesuji Makmur Kab. Oki.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan-kesimpulan, saran-saran dan penutup. Kemudian diikuti daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

MUSAQAH DAN *TAS'IR*

A. Musaqah

1. Pengertian Musaqah.

Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seorang yang bekerja pada tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatagkan kemaslahatan dan mendapatkan nagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[15]

Menurut istilah, musaqah didefinisikan oleh para ulama sebagaimana Abd. al-Aljaziri, sebagai berikut.

a. Menurut Abd. al-Aljaziri, musaqah ialah:

عقد على خدمة شجر و نخل و زرع و نحو دلك بشرائط مخصوصة

"akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

b. Menurut Malikiyah musaqah ialah:

ما ينبت با لآرض

"suatu yang tumbuh di tanah"

[15] Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Social-Ekonomi (Kediri: lirboyo Press, 2013), 268.

c. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan musaqah ialah:

ان يعامل شخص يملك نخلا او عنبا سخصا أخر على ان يباشر ثانيهما النخل اوالعنب بالسقى والتربية والخفظ ونحو ذلك وله فى نظير عمله جزاء معين من الثمر الذى يحرج منه

"Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram , memelihara, menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

d. Menurut Syaikh Syihab al-Din al- Qalyubi dan Syaikh Umairah,

ان يعامل انسا ن على شجر ليتعهد ها بالسقى والتربية على ان ما رزقه الله تعالى من الثمر يكون بينهما

Memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memelihranya dan hasil yang di rizkikanAllah dari pohon itu untuk mereka berdua.

e. Menurut Hasbi Ash-Shidieqi yang dimaksuk dengan musaqah ialah:

شِرْكَةٌ زِرَاعِيَةٌ عَلَى اِسْتِثْمَا رِ الشَجِر

"syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan".

Setelah diketahui definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan musaqah ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon itu yang diurusnya.[16]

[16] Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta:Rajawali Press), 145-148.

2. Dasar Dan Hukum Musaqah.

a. Dasar musaqah**.**

Asas hukum musaqah ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasullulah Saw bersabda:

اَعْطَى خَيْبَرَ بِشَرْطٍ ماَ يَخْرُجُ مِنْهَامِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ وَفِى رِوَايَةٍ دَفَعَ اِلَى اليهود خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم وان لرسول الله ص م شطرها

"Memberikan tanah khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah Saw menyerahkan tanah khaibar itu kepada yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penhhasilan separohnya untuk Nabi".[17]

Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh *Khulafa' Rasyidin* pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, akan tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah *ijma' sukuti* (konsensus dari ummat).[18]

Musaqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapannya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong menolong. Adapun ayat al-Quran yang membahas mengenai hal ini adalah: terdapat dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2.

[17] Sidqi Muhammad, Jamil al-Atha, Sahih Muslim(Tk: Dar al-Fikr. Tt), 172.
[18] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 242.

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[19]

b. Hukum musaqah.

1) Hukum musaqah sahih.

Musaqah sahih menurut ulama memiliki beberapa hukum dan ketetapan.

[19] Al-Qur'an, 5:2.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqah sahih adalah: Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahlan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlakukan dalam pemeliharaan dibagi menjadi dua, Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan, Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa, Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa seizin salah satunya, Pemilik boleh memaksa pengarap untuk bekerja, kecuali ada udzur, Boleh menambah hasil dari kesepakatan yang telah disetujui, Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarapkedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.[20]

Menurut ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas namun demikian mereka mensyaratkan Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan, Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas ditanah tidak wajib dibenahi oleh penggarap, Suatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan dan laim-lain.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap diatas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun dalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.[21]

2) Hukum musaqah fasid.

Musaqah bisa dikatakan fasid apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati syara'. Beberapa keadaan yang dapat

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, Berbagai Macam Transaksi Islam (Jakarta: Gema Insani, 2007), 56.

[21] Ibid., 56.

dikategorikan musaqah fasid menurut ulama Hanafiyah adalah Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang yang berakad, Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang berakad, Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan, Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik hasilnya, Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian.[22]

3. Rukun dan Syarat Musaqah.

a. Rukun-Rukun Musaqah**.**

Rukun-rukun musaqah menurut ulama' Syafi'iyah ada lima yaitu:

1) Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas(sharih) dan dengan samaran (khinayah). Disyaratkan shigat dengan lafad tidak cukup hanya dengan perbuatan saja.

2) Al-Aqidain atau dua orang yang berakat. Dalam muamalah orang yang berakad harus memenuhi syarat terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi kesalahfahaman. Syarat al-aqidain dalam musaqah adalah ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti sudah baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.[23] Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau

[22] Ibid., 57.

[23] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 148-149.

bepergian yang mendesak maka musaqah menjadi fasakh (batal). Apabila dalam akad musaqah disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian maka musaqah tidak terjadi batal tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan bagiannya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi.[24]

3) Obyek musaqah.

Dalam akad kerjasama musaqah, sesuatu yang dijadikan obyek dalam akad ini adalah tanaman yang telah disepakati oleh kedua pihak yang berakad. Mengenai jenis tanaman yang dapat dijadikan objek musaqah disini beberapa ulama mempunyai pendapat yang berbeda tentang objek musaqah antara lain: Menurut Imam Ahmad dan Syafi'i dalam qaul qadim Tanaman yang dapat dijadikan objek musaqah meliputi seluruh jenis tanaman atau pohon yang berbuah seperti kurma anggur tin, Jauz dan lainnya Tidak ada dalil yang melarang musaqah pada selain kurma dan anggur.[25] Sedangkan menurut qaul jadid obyek musaqah hanya berlaku pada pohon kurma. Menurut Imam Malik obyek musaqah berlaku untuk semua pohon yang memiliki akar menancap dalam, seperti pohon delima, tin zitun dan pohon

[24] Ibid., 150-151.

[25] Khudori Soleh, Fiqh Kontekstual "Prespektif Sufi Falsafi" (Jakarta: PT. Pertja. 1999), 114.

manapun yang tidak berkayu yang memiliki akar tidak menancap dalam.[26]

b. Syarat-Syarat Musaqah.

Syarat musaqah sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam muzaraah hanya saja, pada musaqah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun dan ketetpan waktu.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak yang bertransaksi dalam musaqah disyaratkan cakap dalam bertindak hukum, yakni dewasa aqil balig dan berakal.
2) Objek musaqah harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih.[27]

Pertama, menurut ulama Hanafiyah yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong dll.

Kedua, menurut ulama' Hanafiyah mutaakhirin musaqah juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.[28]

[26] Pelangi, Metodologi Fiqih, 270.
[27] Ibid., 271.
[28] Khudori, Fiqih Kontekstual, 116.

Ketiga, menurut ulama Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel dan anggur dengan syarat bahwa musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen, tenggang waktu yang ditentukan jelas, akadnya itu dilakukan setelah tanaman itu tumbuh dan pemilik kebun tidak mampu mengelola dan memelihara tanaman itu.

Keempat, menurut ulama Hanabilah yang boleh dijadikan objek musaqah adalah tanaman yang buahnya dapat dikonsumsi.

Kelima menurut ulama Syafi'iyah, pohon yang boleh dijadikan objek musaqah adalah kurma anggur saja.[29]

3) Tanah garapan diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
4) Buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Menurut Imam Syafi'I melakukan perjanjian musaqah pada kebun yang telah mulai berbuah, tetapi buahnya belum dipastikan akan baik (belum matang).[30]
5) Lamanya perjanjian jelas karena transaksi ini sama dengan sewa menyewa agar terhidar dari ketidakpastian. Musaqah hendaknya ditentukan Lama waktu yang akan akan dikerjakan seperti satu

[29] Pelangi, Metodologi Fiqih, 271.
[30] Ibid., 272.

tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah atau dapat diambil hasilnya , juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabangnya pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.[31]

Musaqah baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah adalah dengan disetujuinya musaqah antara pemilik tanah dan petani penggarap. Sedangkan menurut Hanabilah musaqah baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjaanya, tanpa harus didahului qabul, menurut ulama Syafi'iyah musaqah baru bersifat mengikat harus didahului dengan qabul dari petani penggarap, sekalian perincian pekerjaan patani tidak dijelaskan. Secara umum akad dalam musaqah dibagi menjadi dua.

a. Pekerjaan yang menjadi tugas amil, yaitu pekerjaan yang spesifikasi manfaaatnya berhubungan dengan perkembangan dan kualitas buah. Pekerjaan ini disyaratkan bersifat repetitive (takarur) dalam setahun. Sebab manfaat pekerjaan yang tidak bersifat repetitive akan bertahan lama hingga pasca panen dan membebani amil dengan pekerjaan ini akan merugikan pihak amil.
b. Pekerjaan yang menjadi malik, yaitu pekerjaan yang spesifikasinya manfaatnya berhubungan dengan pohon, yaitu pekerjaan yang tidak

[31] Khudori, Fiqih Kontekstual, 117.

bersifat repetitive dalam setahun seperti saluran irigasi, membuat sumur, membuat pagar dll.[32]

Sedangkan secara detail pekerjaan dalam akad musaqah bisa diklasifikasikan menjadi empat jenis:

a. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah, bukan pohon. Jenis pekerjaan ini dibagi manjadi tiga:
    1) Manjadi kewajiban amil meskipun tidak disyaratkan, yaitu pekerjaan yang menjadi penentu bagi keberhasilan buah, seperti mengawinkan dll.
    2) Menjadi kewajiban amil jika disyaratkan, yaitu pekerjaan yang mendukung perkembangan dan kualitas buah.
    3) Pekerjaan yang dipersilisihkan ulama. Yaitu pekerjaan yang tidak berhubungan dengan perkembangan atau kesempurnaan buah. Menurut versi yang lain menjadi kewajiban amil sebab meskipun tidak disyaratkan tetap dibutuhkan, dan menurut versi yang lain tidak menjadi kewajiban amil jika tidak disyaratkan, sebab buah bisa sempurna tanpa pekerjaan tersebut.[33]
b. Pekerjaan yang behubungan dengan pohon, bukan dengan buah jenis pekerjaan ini hanya menjadi tugas malik, sehingga apabila disyaratkan dalam akad musaqah untuk dikerjakan oleh pihak amil

[32] Suhendi, Fiqih Muamalah, 150.
[33] Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 270.

maka akad batal sebab termasuk akad yang kontra produktif dengan tujuan akad.[34]

c. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan pohon dan buah. Seperti mengairi, membersihkan rumput. Jenis ini dalam madzhab Syafi'iyah terdapat tiga wajah:

1) Menjadi kewajiban *'amil* dengan akad dan persyaratan dalam akad berfungsi sebagai penegasan.
2) Menjadi kewajiban pihak malik dan akad batal jika disyaratkan menjadi tugas *'amil* sebab kemanfaatan demikian lebih spesifik berhubungan dengan pohon dibanding dengan buah.
3) Tidak menjadi kewajiban 'amil maupun malik kecuali disyaratkan dalam akad. Jika disyarakkan dikerjakan *'amil* akad sah karena berupa pekerjaan yang mendukung perkembangan dan kualitas buah. Demikian juga sah jika disyaratkan menjadi tugas pihak malik sebab kemanfaatan berhubungan dengan pohon.[35]

Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh dibagihasilkan baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi jagung dan yang lainnya.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak

[34] Soleh, Fiqih Kontekstual, 146.
[35] Pelangi, Metodologi Fiqih, 270-271.

boleh dipaksa. Tetapi jika pekerja memetik buah yang belum layak untuk dipanen maka mustail hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1) Memetik buah dan dibaginya oleh dua pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik.

Pembiyayan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik) kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).[36]

4. Nisbah Musaqah.

Dalam akad bermuamalah keuntungan dalam musaqah yang didapatkan dibagi untuk kedua belah pihak yang melakukan akad, dengan sistem bagi hasil dengan besaran berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Secara sederhana yang dimaksud dengan bagi hasil dalam musaqah adalah perjanjian kerjasama dengan upah sebagian dari hasil yang didapatkan dari pengolahan tanah. Menurut istilah bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Bagi hasil yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil

[36] Ibid., 273.

untuk orang yang megelola dan menanami tanah dari yang dihasilkan seperti ½ atau 1/3 atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.[37]

Mengenai ketentuan hukum bagi hasil, ulama' berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik berpendapat bahwa akad bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat dengan kata bukan dengan perbuatan. Akad bagi hasil juga akad yang mendatangkan orang yang bisa dipercaya untuk bekerja. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika penggarap tidak mempunyai harta peninggalan, maka pemilik kebun memberikan upah pekerjaan kepada ahli waris, dan akad bagi hasil menjadi rusak.[38]

Dalam akad muamalah keuntungan yang didapatkan dari transaksi yang dilakukan dibagi untuk kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil dengan besaran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Imam Qurtubi menyatakan bahwa pertanian hukumnya fardu kifayah, karena itu wajib bagi imam memaksakan manusia kearah itu dan apa saja termasuk pengertiannya dalam bentuk menanam pepohonan. Dalam pertanian, manusia dituntut mempunyai keahlian, jika manusia itu tidak mampu untuk mengelolanya, maka dianjurkan untuk diserahkan kepada orang lain dengan upah sebagian dari hasil tanaman tersebut.

5. Berakhirnya Akad Musaqah.

[37] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 61.

[38] Sabiq, Fiqih Sunnah, 147.

Penggarap tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon yang ada dikebun, tetapi kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat musaqah berakhir apabila:

a. Tenggang waktu yang disepakati habis tetapi belum menghasilkan apa-apa penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja diluar waktu yang telah disepakati ia tidak mendapatkan upah.
b. Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan.

   Uzur yang dimaksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.[39]
c. Salah satu meninggal dunia.

   Apabila salah satu orang yang berakad meninggal dunia, sedangkan dalam pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya walaupun belum tampak buah tersebut dan untuk menjaga kemaslahatan penggarapan dilakukan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya sampai buahnya masak dan pantas untuk dipanen walaupun dilakukan secara paksa, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian.

   Menurut madhab Hanafi apabila seorang yang berakad meninggal dunia sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebagusan

[39] Soleh, Fiqih Kontekstual, 148.

buah tersebut demi menjaga kemaslahatan, pengarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh seorang atau beberapa ahli warisnya sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen sekalipun hal ini dilakukan dengan paksa terhadap pemilik jika pemilik berkeberatan karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa fasakhnya akad dan matangnya buah penggarap tidak berhak mendaptkan upah.[40]

B. Tas'ir Dalam Jual Beli .

Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (muqabalatu al-*syai'i bi al-syai'i*).[41] Sedangkan jual beli secara terminologi, terdapat beberapa definisi, yang didefinisikan oleh beberapa ulama', sebagai berikut:

Menurut Idris Ahmad dalam kitab Fiqh al-Syafi'iyah: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[42]

Menurut Taqiyuddin: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

Menurut ulama' Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ أَوْ هُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهٍ مُفِيْدٍ مَخْصُوْصٍ أَيْ بِإِيْجَابٍ أَوْ تُعَاطٍ

[40] Ibid., 148.
[41] Mardani, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 101.
[42] Sahrani Sohari, fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 46.

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus atau pertukaran sesuatu yang diperbolehkan dengan hal yang serupa berdasarkan cara yang berfaedah dan khusus yaitu dengan ijab atau saling memberi."[43]

Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: "{Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."

Menurut Ibn Qudamah:

مُبَادَلَةُ المَالِ بِالمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan dan untuk saling menjadikan milik."[44]

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie Akad yang tegak atas penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi mengenai jual beli tersebut di atas baik secara etimologi maupun secara terminologi, dapat penulis pahami bahwa jual beli merupakan bentuk muamalah dengan cara tukar menukar harta dengan harta yaitu antara pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang dengan tujuan memindahkan kepemilikan dan untuk saling memiliki,

[43] Ibid., 47.
[44] Mardani, Fiqih Muamalah, 102.

baik menggunakan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli sesuai dengan syara'.

Tas'ir secara umum yaitu مَا لاَ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ artinya perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Definisi di atas, sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya mabi' tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka. Imam Hanafiyah membedakan objek jual beli menjadi dua: pertama mabi', yakni barang yang dijual, kedua tsaman atau harga. Menurut mereka mabi' adalah sesuatu yang dapat dikenali (dapat dibedakan) melalui sejumlah kriteria tertentu. Sedangkan harga adalah sesuatu yang tidak dapat dikenali (dibedakan dari lainya) melalui kriteria tertentu. Harga lazimnya berupa mata uang atau sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya, seperti gandum, minyak atau benda-benda lain yang dapat ditakar atau ditimbang.

Sedangkan tas'ir menurut bahasa berasal dari kata *sa'ara yas'aru* yang berarti menyalakan. Secara terminologi adalah penetapan harga harga oleh imam atau wakilnya atas masyarakat dan imam memaksa mereka untuk berjual pada harga itu.

Menurut syaikh zakariya al-anshari tas'ir adalah perintah wali kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu. [45]

1. Dasar hukum penetapan harga.

Sebagaimana diketahui, bahwa penetapan harga karet merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam syari'at Islam selama tidak terdapat unsur riba dan saling merugikan. Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli dan penetapan harga, yaitu sebagaimana terdapat dalam nas-nas berikut:

a. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِبَا ...

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba[46].

b. Firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِيْ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."[47]

Berdasarkan nas-nas al-Qur'an tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Islam memperbolehkan muamalah dengan bentuk jual beli atau

[45] Suhendi, Fiqh Muamalah, 68.
[46] Al-Qur'an, 2: 275.
[47] Al-Qur'an, 4: 29.

penetapan harga selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam seperti terdapat unsur tipu menipu, saling merugikan, dan unsur riba. Imam Syafi'i menyatakan: "Bahwa pada asalnya seluruh bentuk jual beli diperbolehkan apabila dilakukan dengan persetujuan orang yang memperjual belikan terhadap barang yang diperjualbelikan, kecuali terhadap apa yang dilarang oleh Rasulullah saw, dan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah merupakan sesuatu yang diharamkan, dan selain hal tersebut kami meperbolehkannya berdasarkan perbolehan jual beli dalam kitab Allah."[48]

Di samping itu, ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[49]

Abd al-Rahman mengatakan: "Bahwa hukum jual beli dan penetapan harga yaitu ibahah (boleh), dan jual beli dapat dihukumi wajib dalam keadaan darurat membutuhkan makanan dan minuman maka wajib membeli sesuatu untuk menjaga jiwa dari sesuatu yang membahayakan. Hukum jual beli juga dapat dihukumi sunnah seperti apabila seseorang bersumpah akan menjual barang-barang perniagaan yang tidak membahayakannya, dan dapat dihukumi makruh seperti menjual sesuatu

[48] Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami., 346.
[49] Rahmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

yang makruh diperjualbelikan, dan dapat dihukumi haram seperti menjual sesuatu yang haram diperjualbelikan.[50]

Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari antara sesama melalui jual beli dan menetapkan harga hendaknya dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dilakukan dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli agar tidak terdapat unsur saling merugikan dan unsur riba yang dapat menjadikan haramnya jual beli.

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah 275:

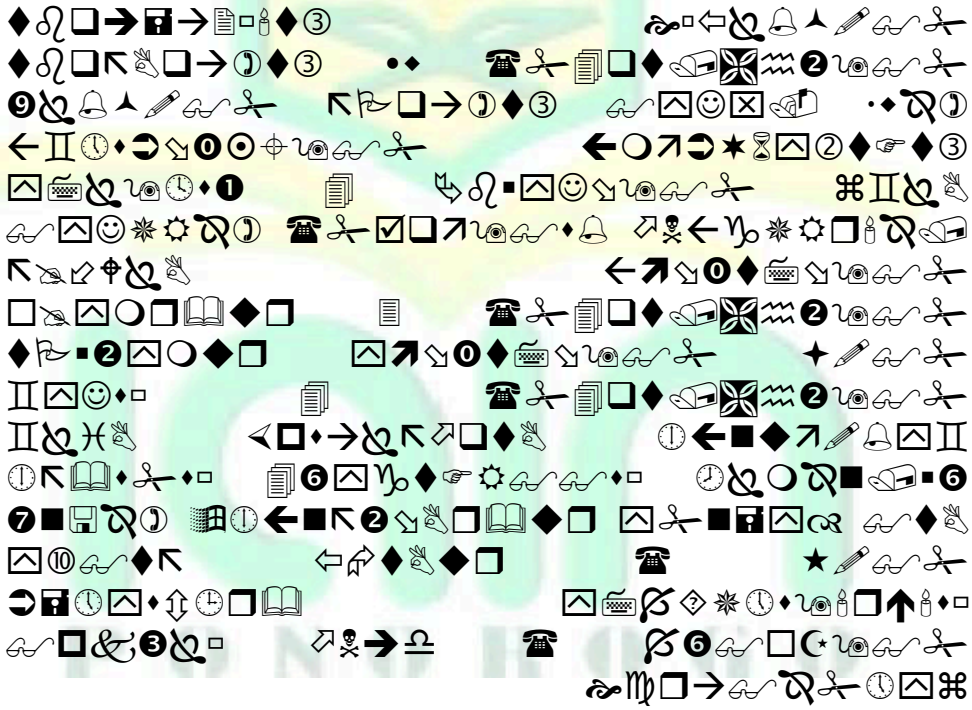

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan merek berkata (berpendapat), sesungguhnya

[50] Al-Jazairi, Al-*Fiqh 'Ala Al*-Madzahib Al-*'Arba'ah* Juz. II, 140.

jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[51]

Selain itu penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli dan melakukan penetapan harga hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah palsu, sebab sumpah dan dusta menghilangkan barokah jual beli.

Para pedagang yang jujur, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para Nabi, para Rasul, para sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. [52]

2. Rukun dan syarat penetapan harga.

Dalam penetapan harga syarat dan rukun sama halnya dengan syarat dan rukun jual beli,yaitu memiliki 3 (tiga) rukun:

a. Al- 'Aqid (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila), dan baligh atau mumayyiz (sudah dapat membedakan baik atau buruk dan najis atau suci, mengerti hitungan harga). Demikian pula orang gila dan anak kecil (belum baligh) tidak sah jual-belinya,[53] berdasarkan firman Allah QS. An-Nisaa': 6

[51] al-Qur'an, 2:275.
[52] Sahrani, Fikih Muamalah, 79.
[53] Asmawi Mahfudz, Pembaharuan Hukum Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), 174.

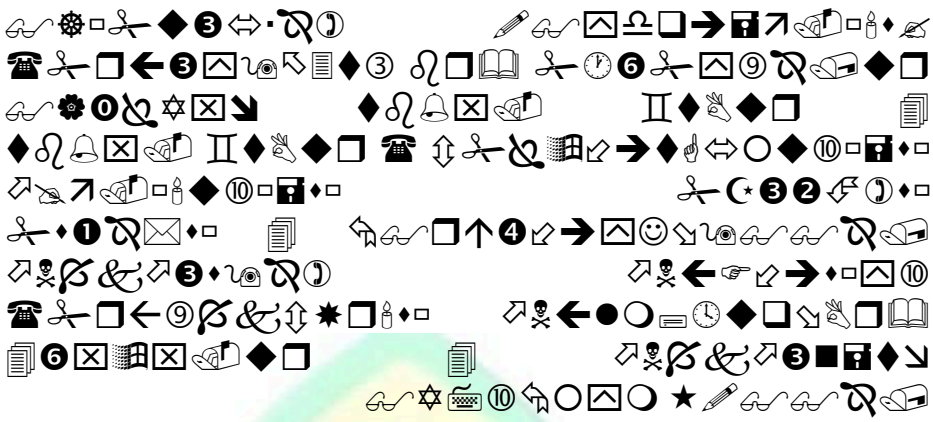

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk* kawin.Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-*hartanya"*.[54]

Para ulama ahli tafsir mengatakan:"Ujilah mereka supaya kalian mengetahui kepintarannya", dengan demikian anak-anak yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan melakukannya hingga ia baligh. Dan di dalam ayat ini juga Allah melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengendalikan harta. Penjual dan pembeli harus saling ridha dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun meskipun tidak diungkapkan.[55] Allah berfirman dalam Surat An-Nisaa' ayat: 29:

[54] Al-Quran, 6: 6.
[55] Ibid., 175.

Artinya: *"Hai orang*-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka *di antara kamu"*.[56]

Maka tidak sah jual-beli orang yang dipaksa. Akan tetapi di sana ada kondisi tertentu yang mana boleh seseorang dipaksa menjual harta miliknya, seperti bila seseorang memiliki hutang kepada pihak lain dan sengaja tidak mau membayarnya, maka pihak yang berwenang boleh memaksa orang tersebut untuk menjual hartanya, lalu membayarkan hutangnya, bila dia tetap tidak mau menjualnya maka dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang agar menyelesaikan kasusnya atau memberikan hukuman kepadanya (bisa dengan penjara atau selainnya).

b. Al-'Aqdu (ijab-qabul) dari penjual dan pembeli: Ijab (penawaran) yaitu si penjual mengatakan, "saya jual barang ini dengan harga sekian".Dan Qabul (penerimaan) yaitu si pembeli mengatakan, "saya terima atau saya beli".

Di dalam hal ini ada dua pendapat: Pendapat pertama: Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk jual-beli, maka tidak sah jual-beli yang dilakukan tanpa mengucapkan lafaz "saya jual… dan saya beli. Pendapat kedua: Tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk jual-beli. Bahkan imam Nawawi pemuka ulama dalam mazhab Syafi'i- melemahkan pendapat pertama dan memilih

[56] Al-Qura'an, 6: 29.

pendapat yang tidak mensyaratkan ijab-qabul dalam aqad jual beli yang merupakan mazhab Maliki dan Hanbali.[57]

c. Al-*Ma'qud* 'Alaihi (objek transaksi mencakup barang dan uang atau penetapan harga): al-*ma'qud* 'alaihi memiliki beberapa syarat: Barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. [58]

Allah berfirman:

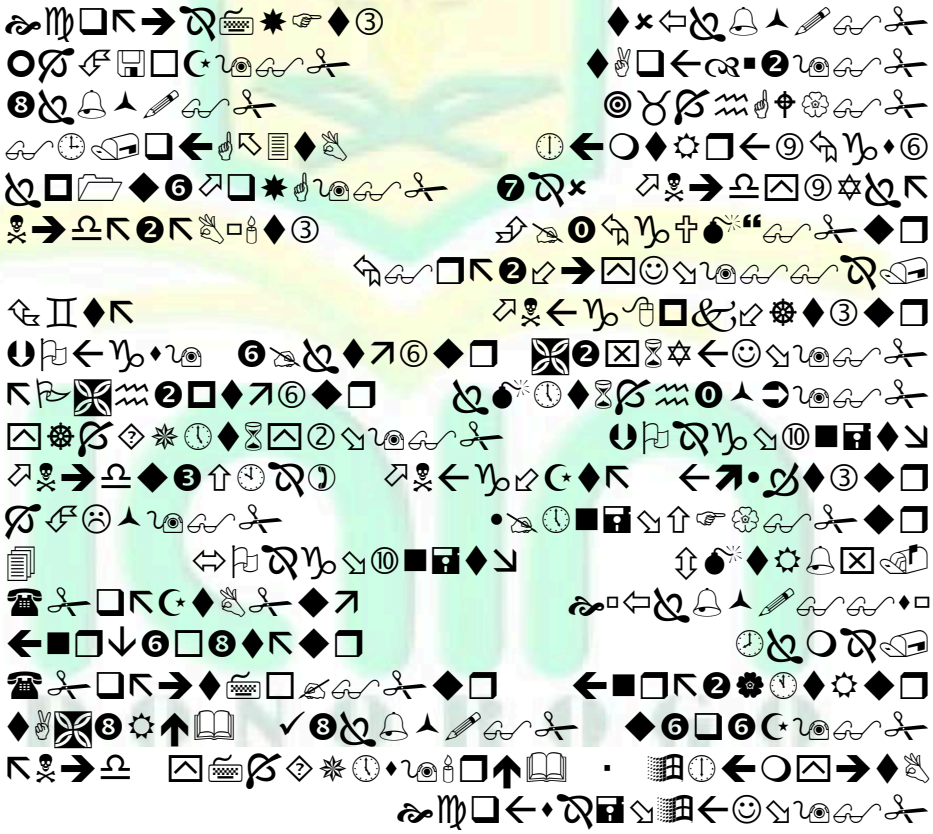

Artinya orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka

[57] Amir Syarifuddin, Garis Besar Fiqih (Bogor: Prenada Media, 2003), 195.
[58] Sahrani, Fikih Muamalah, 80.

> mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.[59]

Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya,

Termasuk dalam barang-barang yang haram diperjual-belikan ialah Kaset atau VCD musik dan porno.Maka uang hasil keuntungan menjual barang ini tidak halal dan tentunya tidak berkah, karena musik telah diharamkan Allah dan rasul-Nya.[60]

1) Barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya. Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah-terima. Dan tidak boleh hukumnya menjual barang yang telah dibeli namun belum terjadi serah-terima barang.
2) Barang yang dijual bisa diserahkan kepada sipembeli: maka tidak sah menjual mobil, motor atau handphone miliknya yang dicuri oleh orang lain dan belum kembali. Demikian tidak sah menjual burung di udara atau ikan di kolam yang belum di tangkap.

[59] Al-Qur'an, 3: 104.
[60] Ibid., 80.

3) Barang yang diperjual-belikan dan harganya harus diketahui oleh pembeli dan penjual.[61]

Barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka dan selainnya. Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapati isi rusak kecuali dia mensyaratkan di saat akad jual-beli akan mengembalikan barang tersebut bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara membuka sebuah semangka yang bagus, atau jeruk yang manis rasanya dan memajangnya sebagai contoh padahal dia tahu bahwa sebagian besar semangka dan jeruk yang dimilikinya bukan dari jenis contoh yang dipajang. Maka ini termasuk jual-beli gharar (penipuan) yang diharamkan syariat.

Adapun harga barang bisa diketahui dengan cara menanyakan langsung kepada si penjual atau dengan melihat harga yang tertera pada barang, kecuali bila harga yang ditulis pada barang tersebut dirsekayasa dan bukan harga sesungguhnya, ini juga termasuk jual-beli gharar (penipuan).[62]

3. Macam-Macam Tasi'ir.

Ulama fiqih membagi as-si'r menjadi dua macam:

[61] Syarifuddin, Garis Fiqih, 197.
[62] Ibid., 198.

a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dua dari empat mazhab terkenal, Hambali dan Syafi'i, menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.

Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Mekanisme ini lazim al-Tas'ir al-Jabari.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harag bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan penawaran.

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh rasullulah, yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Secara umum harga yang adil adalah : harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan

menguntungkan pihak yang lain. Penentuan harga dalam Islam ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi secara alami.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya.

PONOROGO

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KERJASAMA PENGGARAPAN KEBUN KARET DI DESA BHINATANI KECAMATAN MESUJI MAKMUR KABUPATEN OGAN KEMERING ILIR SUMATRA SELATAN

A. Deskriftif Data Umum

1. Keadaan Geografis.

Desa Bhinatani merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lokasi penelitian ini terletak di 104°20’ dan 106°00’ Bujur Timur dan 2°30’ sampai 4°15’ Lintang Selatan. dengan luas wilayah 321.5 ha. Desa ini

mempunyai curah hujan rata-rata Tahunan > 2.500 mm/tahun dan jumlah hari hujan dan hari hujan rata-rata > 116 hari/tahun. Musim Kemarau umumnya berkisar antara bulan Mei sampai Oktober setiap tahunnya, sedangkan musim penghujan berkisar antara bulan November sampai bulan April.

Desa Bhinatani dipimpin oleh seorang kepala desa. Pemilihan kepala desa yang diadakan setiap lima tahun sekali dan dipilih seluruh masyarakat desa Bhinatani. Didalam desa Bhinatani terdapat 6 dusun yaitu block A,B,C,D,E dan HTI. Batas antar dusun di desa Bhinatani ditandai oleh sungai. Penduduk desa Bhinatani mayoritas berdarah jawa karena desa Bhinatani adalah salah satu desa tujuan transmigrasi. Pekerjaan penduduk desa Bhinatani adalah petani kebun karet dan sawit. Keadaan desa Bhinatani sendiri mencerminkan sebuah daerah yang sedang berkembang mulai dari segi e[42]nfrastruktur dan lainya.

2. Keadaan Sosial Ekonomi.

Penduduk desa Bhinatani mayoritas berada dalam keadaan ekonomi menengah kebawah. Mereka rata-rata bermata pencarian sebagai petani, buruh tani dan pedagang. Rata-rata warga yang bekerja sebagai PNS adalah mereka yang lulusan S1. Petani dan buruh tani masih mendominasi mata pencaharian penduduk desa bhinatani, karena tidak hanya luasnya lahan pertanian saja tapi juga harga jual getah karet yang tinggi. Selain pertanian sebagian dari masyarakat bekerja sebagai pekerja atau buruh dan sebagian yang lain bekerjasama dengan orang atau PT.

yang mempunyai lahan pertanian luas.[63] Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ditabel berikut :

Tabel. 1
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Bhinatani

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Pegawai Bank	2	0,1%
2	PNS	24	0,8%
3	Penjahit	4	0,2%
4	Tukang	25	0,8%
5	Pedagang	93	3,2%
6	Petani	1356	45,7%
7	Buruh Tani	1459	49,2%
	JUMLAH	2963	100%

3. Keadaan Pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bhinatani bisa dikatakan sebagi desa yang maju karena masyarakat banyak yang tuntas tuntas wajib belajar Sembilan tahun. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang belajar melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Di Desa Bhinatani terdapat lembaga pendidikan dari TK sampai SLTP sederajat, sedang untuk SLTA sederajat mereka harus meanjutkan ke luar daerah karena di Desa Bhinatani belum ada sekolah SLTA sederajat. Minat untuk berpendidikan mereka juga tinngi hal ini tampak pada minat mereka sekolah keluar

[63] Wawancara Nomor: 01/1-W/F-1/20-VII/2016.

daerah bahkan sampai luar Sumatra walaupun ada sekolah didaerah mereka.[64]

Secara keseluruhan tingkat pendidikan penduduk Desa Bhihatani memiliki latar yang berbeda beda, dengan yang buta huruf 100 orang dengan prosentase 4%. Taman kanak-kanak 56 dengan prosentase 2,3%. SD Sederajat sejumlah 893 orang dengan presentase 36%. SLTP sederajat sejumlah 564 orang dengan presentase 22,7%. SLTA sederajat sejumlah 775 dengan prosentase 30,5%. D3 21 orang dengan prosentase 0,9% dan sarjana 90 orang dengan presentase 3,6%.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan dalam table sebagai berikut:

Tabel. 2
Data Tingkat Pendidikan Desa Bhinatani

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Balita 10>yang buta huruf	100	4%
2	TK	56	2,3%
3	SD	893	36%
4	SLTP/Sederajat	564	22,7%
5	SLTA/Sederajat	755	30,5%
6	D3	21	0,9%
7	Sarjana	90	3,6%
	JUMLAH	2479	100%

4. Jumlah Penduduk.

[64] Wawancara Nomor: 01/1-W/F-1/20-VII/2016.

Berdasarkan data rekapitulasi perangkat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan terakhir jumlah penduduk Desa Bhinatani mencapai 3179 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak disbanding dengan penduduk perempuan yaitu 1608 laki-laki dengan presentase 50,5% dan perempuan sebanyak 1571 dengan presentase 49,5%. .

Table. 3
Data Terakhir Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bhinatani

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Laki-Laki	1608	50,5%
2	Perempuan	1571	49,5%
3	**JUMLAH TOTAL**	3179	100%

5. Keadaan keagamaan.

Desa Bhinatani mayoritas penduduknya adalah agama Islam akan tetapi juga ada penduduk yang beragama selain Islam. Berdasarkan data desa Bhinatani diketahui bahwa penduduk yang beragama Islam sebanyak 3167 dengan presentase dan penduduk yang beragama Kristen sebanyak 12 dengan presentase dan penduduk yang beragama Hindu dan Budha tidak ada.

Table. 4
Data Penduduk Berdasarkan Agama Desa Bhinatani

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Islam	3167	99,6%
2	Kristen	12	0,4%
3	Hindu	0	0
4	Budha	0	0
	JUMLAH		100%

B. Deskriftif Data Khusus.

1. Pelaksanaan Akad Kerjasama.

Desa Bhintani termasuk salah satu Desa yang terletak didataran rendah. Sebagian besar penduduk Desa Bhinatani bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Setiap Desa memepunyai kultur sendiri yang berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya seperti sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian setiap daerah mempunyai sistem tersendiri.

Di Desa Bhinatani perkebunan karet sangatlah luas ternyata tidak semua penduduk mempunyai lahan perkebunan untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari. Walaupun mereka memiliki kemampuan dan keahlian dalam dalam perkebunan karet. Biasanya penduduk yang tidak memiliki perkebunan ialah penduduk yang baru pindah dari tempat lain walaupun ada juga penduduk yang memiliki lahan karena sebelum pindah mereka sudah memiliki lahan perkebunan di Desa Bhinatani karena untuk membeli perkebunan disana walaupun mampu untuk membelinya perkebunan di Desa Bhinatani jarang ada yang menjualnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka yang tidak memiliki kebun itu bekerja kepada pemilik kebun yang mempunyai kebun yang luas. Hal ini sangatlah bermanfaat bagi kedua belah pihak karena orang yang memiliki kebun tentunya akan kesulitan merawat perkebunannya disebabkan

luasnya perkebunan yang dimilikinya sedang untuk pekerja bisa untuk hasilnya bisa memenuhi kebutuhannya.[65]

Kerjasama penggarapan kebun karet antara petani dengan pihak pemilik kebun ini didasari oleh kondisi saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Adapun mengenai hal-hal yang lain seperti perawatan dan lain-lain itu kembali kepada perjanjian awal tapi kebanyakan dibebankan kepenggarap sendiri seperti obat untuk membekukan karet, sedangkan untuk kebutuhan yang sifatnya untuk kebaikan perkabunan itu tugas untuk pemilik kebun seperti pemupukan saat musim tidak ada hujan. Petani yang bekerja diperkebunan karet selain menyadap karet mereka juga membersihkan perkebunan, karena untuk mendapatkan hasil yang bagus dan banyak sekitar pepohonan karet juga harus diperhatikan. Selain memupuk pohon karet petani biasanya juga mencabuti tumbuh-tumbuhan disekitar pepohonan.

Dalam penggarapan kebun karet biasanya pihak pemilik kebun karet menetapkan terkait waktu penggarapan. Jika pekerja itu dalam penggrapannya baik biasanya oleh pemilik kebun terserah ingin bekerja sampai kapan dengan kata lain tidak ada batas waktu tetapi dalam penggarapannya petani itu tidak baik misalnya dalam kerjanya tidak rajin dengan kata lain asal-asalan maka itu terserah dari pemilik kebun. Karena besar kecilnya hasil yang diperoleh itu selain dari bagusnya perkebunan

[65] Wawancara nomor: 07/6-W/F-1/30-VII/2016.

faktor dari petani juga penting.[66] Dalam kerja sama ini ada hak dan kewajiban petani dan pemilik kebun. di Desa Bhinatani orang yang mau bekerja diperkebunan karet rata-rata sudah memahami sistem yang ada dalam kerjasama diperkebunan karet. Di Desa Bhinatani mereka menyebut kerjasama itu dengan sebutan paroan atau maro, yang dimaksud dengan paroan adalah perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dengan petani diperkebunan karet bahwa perkebuna milik petani diserahkan kepada petani untuk diambil hasilnya yang nantinya hasilnya dikumpulkan ditempat pemilik kebun. Dalam perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dan petani itu adalah perjanjian tidak tertulis hanya menggunakan omongan saja. Artinya kebun karet itu diserahkan berdasarkan kepercayaan begitu saja pada penggarap. Dalam prakteknya bekerjasama diperkebunan karet, semua yang terkait dalam perawatan pohon rata-rata itu menjadi tanggungan dari pemilik perkebunan seperti pemupukan, diberi obat agar getah yang keluar semakin banyak sedangkan seperti tempat untuk peletakan getah nantinya yang mencukupi adalah pemilik kebun dan untuk perawatan sehari-harinya yang menanggung biayanya adalah petani sendiri misalnya obat untuk membekukan getah karet tapi harga obat yang harganya Rp. 7000 per botol menjadi Rp. 5000 per botol diberi potongan.[67] Biasanya petani itu bekerja setelah pohon sudah pernah digarap oleh pemilik lahannya sendiri jadi jarang petani yang mengawali membuka sendiri lahan pertanian.

[66] Wawancara nomor: 08/7-W/F-1/2-VIII/2016.
[67] Wawancara nomor: 02/2-W/F-1/21-VII/2016.

Rata-rata setelah pohon karet itu sudah pernah dikerjakan oleh pemilik kebun sendiri sekitar kurang lebih tiga tahunan itu baru diteruskan petani yang mau bekerjasama diperkebunan.[68]

Di Desa Bhinatani sistem kerjasamanya biasanya orang yang mengerjakan perkebunan karetnya itu sekaligus menjadi toke atau pengepul getah karet yang nantinya didatangi oleh pembeli yang menjadi langgananya.[69] Setiap pengepul mempunyai harga sendiri-sendiri, itu tergantung dari pembeli langganannya. Jadi untuk petani ketika karet siap dipanen hasilnya nantinya dikumpulkan ditempat pemilik kebun setelah ditimbang nantinya baru dibagi hasilnya menurut kesepakatan. Jadi untuk petani tidak bisa menjualnya langsung kepada pembeli karena menurut pemilik kebun hasil yang didapat dari petani yang bekerja sama dijual kepada penjual langsung maka pemilik kebun yang sekaligus menjadi toke akan rugi, karena semakin banyak karet yang terkumpul hasil yang didapatkan pengepul semakin banyak karena setiap 1 kilo karet pengepul mendapatkan Rp. 300, dari pembeli yang menjadi langgananya tadi, alasan lain untuk mencegah adanya pengurangan hasil yang didapat dari perkebunan ketika hasilnya itu dijual kepada pembeli lainnya.[70] Berbeda dengan pemilik kebun yang tidak menjadi toke hasil yang didapat petani dari kebun, untuk penjualanya diserahkan kepada petani akan dijual

[68] Wawancara nomor: 09/8-W/F-1/3-VIII/2016.
[69] Wawancara nomor: 09/8-W/F-1/5-VIII/2016.
[70] Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/20-VII/2016.

kemana saja, itu terserah petani karena itu menentukan hasil yang didapatkan petani paroan mungkin.[71]

2. Pembagian Bagi Hasil.

Pada prinsipnya kerjasama diperkebunan karet adalah pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap agar dipelihara ada penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu perjanjian. Manusia merupakan mahluk sosial yang berarti hidupnya tidak bisa sendiri tentunya membutuhkan orang lain. Maka dari itu mereka malakukan interaksi antara satu dan yang lainnya. Seperti kerjasama dalam perkebunan karet dalam kerjasamanya ada unsur tolong menolong. Contohnya dalam pembagian hasil yang mana antara petani dan pemilik lahan mendapatkan bagian yang adil tidak ada yang saling dirugikan.

Pembagian hasil penggarapan antara petani dan pemilik perkebunan didasarkan pada hasil penjualan hasil karet yang dikerjakan petani. Jika hasil penjualannya menurun maka hasil yang didapatkan juga sedikit. Untuk pelaksanaan bagi hasil diberikan setiap kali panen yaitu biasanya normalnya satu minggu 2 kali panen, sedangkan penjualannya itu tergantung memilih harian, mingguan ataupun bulanan.[72] Karena semakin lama karet itu didiamkan maka harganya akan naik karena air yang terkandung dalam getah karet yang terkumpul itu semakin berkurang, rata-rata masyarakat Desa Bhinatani menjualnya adalah mingguan. Ketika

[71] Wawancara nomor: 12/11-W/F-1/5-VIII/2017.
[72] Wawancara nomor: 04/3-W/F-1/25-VII/2016.

petani menjual hasilnya model harian maka hasil timbangan dikurangi 10% untuk mingguan 5% untuk bulanan 4%. Selain bagi hasil yang didapat setiap kali panen biasanya mereka yang berkerja mendapatkan kompensasi setiap akan lebaran.[73]

Pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Di Desa Bhinatani oleh pemilik kebun didasarkan pada penjualan karet dengan ukuran 1/3 atau 1/2 untuk petani dari hasi penjualan. Tetapi rata-rata pemilik kebun tidak memastikan ukuran tersebut karena melihat hasilnya karena untuk menetukan 1/3 atau 1/2 jika dengan ukuran 1/3 hasilnya sedikit maka biasanya oleh pemilik lahan itu mebaginya dengan 1/2 ini desebakan harga karet yang ada dipabrik tidak stabil kadang dalam satu minngu ini harga nya lebih mahal kadang juga lebih murah dari sebelumnya. Selain itu hasil panen yang didapat pada saat musim penghujan itu berbeda dengan musim tidak ada hujan karena pada musim tidak ada hujan hasil yang didapat cenderung sedikit.[74]

3. Penetapan Harga.

Setiap Desa mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri yang berbeda dengan daerah lain yang termasuk didalamnya mata pencaharian dan sistem perekonomian juga berbeda-beda. Seperti sistem kerja sama

[73] Wawancara nomor: 06/5-W/F-1/29-VII/2016.
[74] Wawancara nomor: 03/1-W/F-1/23-VII/2016.

penggarapan perkebunan masing-masing daerah mempunyai sitem sendiri-sendiri. Dalam penggarapan perkebunan karet dapat dijelaskan bahwa kerja sama penggarapan dilakukan oleh pemilik kebun sedangkan penggrapannya datang dari masyarakat sekitar dan dari Desa lain.

Di Desa Bhinatani harga karet yang diberikan setiap pengepul tidak mesti sama setiap kilonya. Dalam prakteknya harga karet tidak bisa dipastikan, itu terjadi karena harga yang ada dipabrik yang tidak menentu. Karena, jika harga karet minggu ini disamakan dengan harga karet pada minggu sebelumnya ditakutkan harga karet minggu ini di pabrik turun. Dari situlah harga yang diberikan setiap pengepul tidaklah sama. Hanya saja untuk potongan timbangannya itu sama yaitu untuk karet yang ditimbang harian, itu dipotong 10%, mingguan 5% dan bulanan 4%.[75]

Alasan pengepul memberikan potongan timbangan yang berbeda-beda tergantung dari jenis penimbangannya karena semakin lama karet itu ditimbun (disimpan) maka kualitasnya akan semakin baik karena kadar air yang terkandung dalam karet tersebut yang berasal dari obat pembeku karet itu sudah hilang. Sehingga, pengepul melakukan potongan tersebut untuk meminimalisir kerugian yang akan didapat oleh pihak pengepul.[76]

PONOROGO

[75] Wawancara Nomor: 07/6-W/F-1/29-VII/2016.
[76]

PONOROGO

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGRAPAN KEBUN KARET DI DESA BHINATANI TINJAUAN HUKUK ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD KERJASAMA.

A. Tinjauan Hukum Islam pelaksanaan kerjasama di Perkebunan Karet.

Desa Bhinatani adalah salah satu Desa pemasok getah karet terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani karet. Penduduk Desa Bhinatani rata-rata berasal dari jawa yang dulunya ikut program pemerintah yaitu transmigrasi. Dalam bidang perkebunan karet umumnya masyrakat yang baru datang yang tidak bersamaan dengan transmigrasi yang diadakan pemerintah banyak yang menjadi pekerja paroan diperkebunan karet. Kerjasama paroan dalam perkebunan karet di Desa Bhinatani sudah umum dilakukan. Jadi masyarakat yang bekerja menjadi petani sudah mengetahui apa-apa saja yang menjadi tugas pekerja paroan walaupun antara ada pemilik kebun satu dan lainnya mempunyai ada aturan yang berbeda.

Dalam hal tugas petani, di Desa Bhinatani petani mulai bekerja pada saat usia kebun sudah pernah dikerjakan oleh pemilik kebun sendiri kurang lebih selama 3 tahunan. Mereka bekerja seperti pada umumnya disana, seperti mulai menyadap karet sampai panen, perawatan kebun membersihkan tumbuh-tumbuhan yang hidup disekitaran pepohonan, pemberian obat untuk memperlancar aliran getah dan pemupukan. Masa kerja petani diperkebunan

karet biasanya ditentukan oleh pemilik lahan. Biasanya pemilik kebun memberikan kebebasan kepada petani masa bekerjanya sampai kapan, jika dalam penggarapnnya petani itu tergolong rajin dan baik tidak asal-asalan dalam bekerja. Jika petani dalam bekerjanya asal-asalan tidak rajin maka masa kerja yang menentukan pemilik kebun.

Dalam akad, suatu dipandang menjadi sah apabila dalam pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dalam Islam. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan selain dari syarat dan rukunnya akad kerjasama agar menjadi sah tugas-tugas yang menjadi hak petani dan pemilik kebun juga harus diperhatikan. Karena Islam adalah sebagai agama telah mengatur semua itu. Begitu juga dalam akad yang terjadi antara pemilik kebun dan petani di perkebunan karet.

Jika dilhat semua yang yang terkait dalam akad kerjasama dalam perkebunan karet dari segi syarat dan rukunya sudah terpenuhi. Mulai dari dari pelaku akad, obyek dan ijab qabul serta antara kedua belah pihak tidak ada paksaan untuk melakukan akad itu. Semua tugas petani dan pemilik kebun sudah terpenuhi mulai pemupukan yang dibebankan kepada pemilik kebun walaupun tugas pemupukan itu diserahkan kepada petani. Mengenai pelaksanaanya bisanya disana hanya menggunakan kebiasaan saja yaitu hanya lewat omongan saja tidak surat perjanjian tertulis. Walaupun tidak ada surat perjanjian tertulis mereka para pelaku perjanjian sudah mengetahui tugasnya masing-masing dan menunaikan haknya masing-masing. Menurut

ulama dengan disetujuinya musaqah antara pemilik tanah dan petani perjanjian itu sudah mengikat.

Dalam perjanjian musaqah ketika pemilik kebun sudah menyerahkan kebun kepada petani maka pemilik kebun tidak boleh mencampuri haknya petani. Seperti yang dilakukan oleh pemilik kebun yang sekaligus menjadi toke. Menurut penulis, hal ini menimbulkan ketidakadilan karena yang semestinya bisa mendapat hasil yang lebih banyak disebabkan panen yang didapatkan petani harus dijual kepada pemilik kebun menyebabkan petani tidak mendapatkan hasil lebih. Dalam muamalah, antara orang yang berkerjasama harus sama-sama adil. seperti yang dilakukan oleh pemilik kebun yang sekaligus menjadi toke, disini menyebabkan petani rugi karena apabila hasil panen yang didapat petani itu bisa dijual ke pembeli lain mungkin hasil yang didapatkan bisa lebih besar dari pada dijual kepada pemilik kebun sendiri, walaupun bagi pemilik kebun yang sekaligus menjadi toke itu rugi. tapi dalam muamalah tidak boleh hanya memandang satu pihak saja, karena ini bisa menyebabkan kerugian bagi petani dan tentunya ini menjadi tidak adil bagi petani.

Berbeda dengan pemilik kebun yang tidak menjadi toke mereka tidak mengatur kemana hasil panen itu dijual karena jika petani mendapatkan hasil banyak pemilik kebun juga mendapatkan hal serupa.

Menurut analisa peneliti akad yang dilakukan petani pada kerjasama jika dilihat dari rukunya diperkebunan karet sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Karena kedua belah pihak sudah cakap dalam melakukan

aqad musaqah dan sudah sesuai dengan syarat-syarat sebagai aqidain. hak-hak dalam bekerjasama. Walaupun dalam praktiknya pengelola melakukan pemupukan namun biaya yang digunakan untuk membeli pupuk tersebut berasal dari pemilik kebun. Menurut peneliti tidak ada masalah dalam akad kerjasama tersebut dalam hal ini apabila didasarkan teori musaqah maka hukumnya sah.

Dalam hal, syarat yang ditentukan oleh pemilik kebun yang sekaligus menjadi toke hal tersebut belum bisa dikatakan sah, karena pemilik kebun masih ikut campur dalam penggrapan dan itu menimbulkan ketidakadilan. Menurut analisa penulis akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan petani yang sekaligus menjadi toke tidak sah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perkebunan Karet.

Manusia adalah mahluk yang bersifat sosial yang berarti hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan orang lain, maka dari itu mereka melakukan interaksi antara satu dan yang lainnya. Diantaranya adalah kerjasama yang terjalin diantara masyarakat, salah satunya kerjasama dalam bidang pertanian. Dalam bab ini dibahas tentang pelaksanaan bagi hasil dalam praktek kerjasama diperkebuan karet di Desa Bhinatani apakah sudah sesuai dengan syara' atau belum. Musaqah adalah bentuk sederhana dari muzaraah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya penggarap mendapatkan hasil tertentu dari hasil panen. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang saling peduli, saling

melancarkan, tidak saling menjatuhkan tidak saling merugikan. Kerjasama yang baik juga mengandung arti kerjasama dalam hal kebaikan yang sama-sama dikerjakan dengan baik untuk mendapatkan kebaikan bersama.

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَرْطٍ ماَ يَخْرُجُ مِنْهَامِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ وَفِى رِوَايَةٍ دَفَعَ اِلَى اليهود خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم وان لرسول الله ص م شطرها

"Memberiakn tanah khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah Saw menyerahkan tanah khaibar itu kepada yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penhhasilan separohnya untuk Nabi".

Pada zaman Khulafa Rasyidin sampai sekarang ini juga memakai ukuran 1/3 dan ¼. Semua pihak telah mengatahuinya dan tidak ada pihak pihak yang menyanggahnya, berarti ini adalah ijma sukuti. Menurut Imam Malik akad bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat dengan kata bukan dengan perbuatan.

Demikian pula kerjasama yang baik bukan Cuma sama-sam bekerja akan tetapi ada pembagian tugas-tugas dan pembagian hasil yang jelas dalam bidangnya masing-masing. Sehingga akan terciptanya keadilan bagi pihak yang mengadakan kerjasama.

Mengenai bagi hasil yang ada diperkebunan karet, bagi hasil sudah ditentukan pada saat dilakukan akad. Petani yang bekerja diperkebunan karet rata-rata mendapatkan upah 1/3 dari hasil panen juga ½ dari hasil panen. Bagi hasil diberikan setiap kali panen tidak perminngu, bulanan atau tahunan.Walaupun pada umumnya hasil yang didapatkan pekerja 1/3 dari hasil, ukuran 1/3 tidak bisa dijadikan patokan mengingat harga jual

hasil panen yang berubah-ubah. Jika menggunakan ukuran 1/3 hasil yang didapatkan petani sedikit biasanya oleh pemilik kebun hasil dibagi dengan ukuran 1/2 dari hasil panen. Walaupun ukuran bagi hasil yang tidak tetap walaupun harga jual hasil panen mahal oleh pemilik kebun bagi hasil yang didapatkan tidak akan melibihi ukuran 1/3. Dalam hukum Islam tidak ada batasan mengenai pembagian bagi hasil. Namun agama Islam telah mengatur tatacara bermuamalah. Begitu sebuah akad sudah dilaksanakan ketentuan-ketntuan yang ada didalamnya harus diperhatikan agar akad yang dilakukan menjadi sah.

Agama tidak meberikan suatu ketentuan yang jelas tentang kadar tentang bagi hasil yang menjadi keuntungan masing masing pihak. Pembagian hasil diambil dari kesepakatan awal, salah satu prinsip yang penting adalah dalam muamalah bahwa pembagian berdasarkan kesepakatan awal dan kesepakatan kerelaan serta tidak ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh pihak petani dan pemilik kebun diperbolehkan oleh syara'. Karena dalam agama sudah ada dalil yang mengaturnya namun dalil tersebut masih belum ada ukuran secara pasti. Dalam kaidah cabang quaidul fiqh disebutkan:

ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا فاللغة يرجع فيه الى العرف

Sesuatu yang disampaikan oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan-ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada urf.[77]

[77] Ridho Rokamah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Ponorogo: Stain Press, 2014), 72.

Dalam kaidah tersebut apabila hukum yang dikeluarkan oleh syara' secara mutlak, tetapi tidak ada pembatsan dalam syara' maupun ketetuan bahasa, dikembalikan kepada urf. Dalam hal ini maka bagi hasil yang dilakukan diperkebunan karet di Desa Bhinatani adalah sah karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan pembagian hasil sudah sesuai dengan akad serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

C. Analisis Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Karet Di Desa Bhinatani.

Negara Indonesia termasuk Negara pemasok karet terbesar diduinia, Walaupun jika dibandingkan dengan Negara yaitu seperti Thailand dan Malaysia kualitas karet yang ada di Indonesia ini masih kalah. Desa Bhinatani tergolong Desa yang menjadi pemasok karet terbesar dikabupaten oki. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pengepul karet dan setiap pengepul karet dalam seminggu mereka mampu mengumpulkan minimal 3 ton dalam seminggu.

Setiap pengepul mempunyai harga sendiri-sendiri untuk membeli setiap 1 kg karet yang dihasilkan petani. Biasanya selisih harga antara pengepul satu dan yang lainya tidak lebih dari Rp. 500,. Harga karet pasti mengalami naik dan turun. Itu dikarenakan harga yang ada dipabrik juga tidak stabil. Maka dari itu setiap pengepul mempunyai harga sendiri-sendiri untuk mencegah kerugian. Pada umumnya, petani dalam menjual hasil panennya mereka jarang sekali yang pindah ke pengepul lain, ketika harga karet yang ada dipengepulnya itu lebih kecil dari pengepul lain. Jadi dengan

kata lain yang menentukan harga karet itu adalah pengepul dengan melihat harga yang ada dipabrik.

Sebagaimana diketahui, bahwa penetapan harga karet merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam syari'at Islam selama tidak terdapat unsur riba dan saling merugikan. Jika dilihat dari segi syarat dan rukunnya menurut penulis sudah terpenuhi semuanya. Islam memperbolehkan muamalah dengan bentuk jual beli atau penetapan harga selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam seperti terdapat unsur tipu menipu, saling merugikan, dan unsur riba. Menurut analisis penulis prektek yang dilakukan tersebut adalah sah. Karena kedua belah pihak dalam melakukan prakteknya tidak ada unsure paksaan. Dan pengepul dalam penetapan harganya tidak ada unsur penipuan dan adanya unsur rela sama rela dari kedua belah pihak serta tidak terdapat unsur saling merugikan dan unsur riba.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahsan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki lebih cenderung bersifat musaqah karena kebun yang dikelola, petani tidak menanamnya sendiri melainkan hanya meneruskan dari pihak pemilik kebun. Sedangkan dari syarat dan rukunnya sudah sesuai karena masing-masing pihak sudah menunaikan haknya masing-masing sesuai dengan apa yang ada dalam muamalah. Maka dapat disimpulkan bahwasnnya praktek yang dilakukan sudah sah.
2. Menurut hukum Islam pelaksanaan bagi hasil yang ada di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun dalam praktiknya ukuran yang ditetapkan pemilik kebun terkadang berubah-ubah namun perubahan tidak sampai menimbulkan kerugian dari pihak petani. Dalam kaidah fiqih juga disebutkan apabila dalam agama dalil yang disebutkan tidak ada ukuran pasti maka urf yang berlaku itu menjadi hukum.

3. Penetapan harga yang dilakukan di Desa Bhinatani sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena dalam penetapan harga tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur riba.

B. Saran-Saran.

Dengan segala keterbatasan kemampuan penulis akhirnya dapat meyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan wacana kepada pembaca khususnya kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan fikiran dalam hukum Islam maupun kepada masyarakat yang kaitanya dalam kehidupanya berkecimpung dalam kerjasama khususnya dalam perkebunan karet.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Assegaf, Abd. Racman. Desain Penelitian Riset Social Keagamaan Pendekatan Integritas-Interkonektif. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Azhar, Ahmad. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo:Stain Po Press, 2010.

Dimyani, Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Almansur. Metodologo Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2012.

Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hermawan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet DiDesa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009.

Huda, Qomarul. Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Hussein, Imam Abi. Shoheh Muslim. Semarang: Toha Putra,tt.

Khairi, Miftahul. ensiklopedi fiqih muamalah dalam pandangan 4 madzhab. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

Muhammad, Sidqi. Jamil al-Atha, Sahih Muslim. Tk: Dar al-Fikr. Tt.

Nuryani, Sri. Analisa Hukum Fiqih Terhadap Praktek Penambahan Air Pada Karet Mentah Untuk Mendapatkan Tambahan Yang Dilakukan Karyawan Perkebunan Tlogo DiDesa Delik Kecamatan Tutang Kabupaten Semarang. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Pelangi, Lascar. Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Social-Ekonomi. Kediri: lirboyo Press, 2013.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalm Prespektif Rancangan Penelitian. Jakarta:Ar-Ruz Media, 2014.

Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam Jilid Ii. Jakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rasjid, Sulaiman. fiqih Islam lengkap. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sahrani, Sohari. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.

Soleh, Khudori. Fiqh Kontekstual "Prespektif Sufi Falsafi". Jakarta: PT. Pertja. 1999.

Sopiah, Etta Mamangcdan. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Suhendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Wali Pers, 2003.

Syafi'I, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syarifuddin, Amir. hukum kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Wulan, Anjar. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih DiDesa Sidoharja Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi: STAIN ponorogo, 2014.

PONOROGO